

**AKIBAT HUKUM PEMALSUAN  
IDENTITAS DIRI DARI CALON  
PENGANTIN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PERKAWINAN<sup>1</sup>**

Megawati Ticoalu<sup>2</sup>

Merry E. Kalalo<sup>3</sup>

Maya Sinthia Karundeng<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, memahami, dan dapat menjelaskan terjadinya pemalsuan Identitas diri khususnya status marital (perkawinan) dari calon pengantin dan untuk mengetahui, memahami, dan dapat menjelaskan akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan pemalsuan identitas khususnya *marital status* (perkawinan) yang dilakukan oleh calon pengantin. Dengan metode penelitian sosiologi hukum, kesimpulan yang didapat: 1. Pemalsuan identitas dapat mengakibatkan keraguan terhadap keabsahan perkawinan. Jika identitas palsu atau informasi yang salah terungkap setelah perkawinan dilakukan, pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang berwenang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut. Pembatalan perkawinan bertujuan untuk menghapus keabsahan hukum perkawinan didasarkan pada identitas palsu atau informasi yang salah. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pemalsuan identitas berdampak batalnya suatu pernikahan yang dimana pernikahan ini dianggap tidak pernah ada. 2. Terjadinya pemalsuan identitas ini karena kurangnya aturan yang mengatur secara spesifik mengenai penelitian syarat- syarat perkawinan, serta belum adanya system memadai yang bisa dapat dengan cepat menyediakan atau menampilkan data- data pernikahan agar supaya dapat dengan mudah mendeteksi terjadinya pemalsuan identitas. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pentingnya pencegahan dan penanganan hukum yang efektif terhadap pemalsuan identitas diri calon pengantin. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum dari tindakan tersebut, serta peningkatan pengawasan terhadap penerbitan dokumen identitas dan verifikasi identitas data diri calon pengantin.

Kata Kunci : *pemalsuan identitas diri, hukum perkawinan*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalimat terakhir pengertian perkawinan menurut Undang – Undang Perkawinan memasukkan unsur Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dan sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan bukan hanya dipandang sebagai hubungan perdata antara seorang pria dan seorang wanita, melainkan hubungan yang mempunyai nilai – nilai religius.<sup>5</sup>

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 UUP disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dalam hal ini maka dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum dan akibat hukum dari perkawinan sangat erat kaitannya dengan sahnya perkawinan itu sendiri.<sup>6</sup> Kemudian pada pasal 3 prinsipnya, UUP menganut asas monogami dan jika ingin memiliki isteri lebih dari satu orang harus melalui syarat pada pasal 4 dan harus menaati aturan dari masing-masing agamanya. Namun dalam praktiknya dilapangan masih sering ditemukan perkawinan-perkawinan yang terjadi hasil dari pemalsuan identitas calon pengantin, yang pada dasarnya melanggar aturan yang telah ada. Pemalsuan identitas tersebut berupa memalsukan identitas status perkawinannya yang dalam hal ini pasal 1 sampai dengan 3 Undang-Undang Perkawinan jelas mengaturnya yaitu sah perkawinan harus menaati aturan agamanya masing-masing dan asas monogami atau hanya bisa bersuami satu orang dan beristeri satu orang dan apabila seorang suami ingin memiliki lebih satu isteri harus memenuhi syarat dari pasal 4 UUP. Sedangkan, seorang istri tidak boleh memiliki lebih dari satu seorang suami hanya diperbolehkan apabila sang isteri tersebut telah bercerai / pisah secara sah dari suami terdahulu kemudian bias melakukan perkawinan atau memiliki suami.

Undang-undang perkawinan merupakan perwujudan dari Negara Indonesia sebagai Negara

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071301702

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Nanada Amaia Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016). Hlm.45

<sup>6</sup> *Ibid.* Hlm.48.

hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 dan Negara yang berdsarkan keutuhan yang Maha Esa sebagaimana termuat dalam pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya pada kehidupan masyarakat Indonesia, wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu bagi orang Hindu. Untuk menjalankan syariat tersebut, diperlukan perantaraan kekuasaan negara. Maka, dalam UU Perkawinan dasar hukum yang digunakan tidak lain adalah Pasal 29 UUD 1945, sehingga setiap pasal-pasal yang ada di dalam suatu norma harus dijiwai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 UUD 1945. Artinya, semua ketentuan (termasuk perkawinan) harus sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 yang menjadi syarat mutlak.

Perkawinan dalam pandangan Pancasila adalah sebuah institusi yang sangat penting dan diakui keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perkawinan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berkeluarga.

Pancasila juga menegaskan bahwa perkawinan harus dilandasi oleh kesetaraan dan saling pengertian antara suami dan istri. Artinya, tidak boleh ada pihak yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah dalam sebuah hubungan perkawinan. Selain itu, perkawinan juga harus didasarkan pada kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak yang sah dan dilakukan secara sukarela.

Esensi perkawinan menurut Pancasila sejalan dengan konsep keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang harus dijaga keutuhannya dan keharmonisannya. Oleh karena itu, setiap individu harus memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga keluarganya dan memperkuat ikatan yang ada dalam keluarga. Hal ini juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>7</sup>

Adapun dalam konsitusi negara yakni UUD 1945 pada Pasal 28 B ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28 J ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri dan keluarganya, termasuk hak untuk memperoleh kebahagiaan lahir dan batin.

Tujuan perkawinan tersebut juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 1 UU tersebut menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut UUD 1945 dan UU Perkawinan harus dijaga keutuhannya dan keharmonisannya sebagai persatuan yang sakral antara seorang pria dan seorang wanita. Tujuan perkawinan yang diatur dalam UU tersebut harus diwujudkan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, serta tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga keluarga dan memperkuat ikatan yang ada dalam keluarga. Dalam praktiknya, perkawinan yang dijalankan dengan kesadaran dan tanggung jawab yang baik akan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi pasangan suami istri dan keluarganya.

Hal ini juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, setiap individu harus menjaga dan memperkuat hubungan keluarganya agar terwujud persatuan dan kesatuan dalam masyarakat.

Tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, kasus-kasus pemalsuan identitas diri calon pengantin dapat mengancam keutuhan dan keharmonisan perkawinan tersebut serta dapat mengakibatkan dampak hukum bagi perkawinan tersebut.<sup>8</sup>

Identitas merupakan sarana untuk menuju perkawinan yang harus dipenuhi dan harus dijaga kebenarannya agar suatu perkawinan tersebut tercapai tujuan yang disyariatkan oleh agama, serta identitas harus dijaga kebenarannya agar mencapai tujuan perkawinan yang diharapkan.

Perkawinan merupakan perikatan dalam membina suatu keluarga yang didasarkan atas rasa kejujuran, kesetiaan, cinta kasih sesama pasangannya. Untuk itu syarat sahnya suatu perkawinan harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara.

Kasus pemalsuan identitas diri calon pengantin dapat terjadi ketika salah satu atau kedua belah pihak mengaku sebagai orang lain atau memutar balikan fakta tentang identitas dirinya dalam proses pernikahan, baik itu dalam persyaratan administrasi maupun pada saat akad

<sup>7</sup> BAB II Tinjauan Umum, 'Perkawinan Dan Perjanjian', Universitas Islam Indonesia 1974, hlm. 24-66.

<sup>8</sup> B Rini Heryanti, 'Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan', *Jurnal Ius Constituendum*, 6.2 (2021), hlm.120.

nikah atau prosesi pernikahan. Pemalsuan identitas diri juga dapat berdampak negatif pada kesejahteraan keluarga yang dibentuk melalui pernikahan tersebut. Ketidakjujuran dan ketidakpercayaan dapat merusak hubungan antara suami istri dan dapat mempengaruhi kesejahteraan anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Pemalsuan identitas disini terlebih khusus banyak terjadi pada pemalsuan status marital (status perkawinan) dari calon pengantin itu sendiri.

Proses dan syarat-syarat administrasi sebelum dan sesudah pelaksanaan perkawinan merupakan hal yang wajib dilalui oleh pelaksana perkawinan. Proses tersebut juga sangat panjang dan banyak hal-hal yang harus dipenuhi agar perkawinan tersebut dianggap sah dimata hukumnegara dan masing-masing agama.

Namun pada faktanya walaupun menuju perkawinan memerlukan proses yang cukup panjang, pemalsuan identitas pada status perkawinan calon pengantin masih terjadi dikalangan masyarakat. Menurut data dari Mahkamah Agung bahwa pada saat ini terdapat 1.579 permohonan pembatalan perkawina yang diajukan karena pemalsuan data diri calon pengantin. Penulis telah mengumpulkan beberapa contoh kasus pemalsuan identitas diri pengantin sebagai berikut<sup>9</sup>:

1. Seorang laki-laki berusia 30 tahun memalsukan identitasnya sebagai warga negara Indonesia dengan mengajukan KTP palsu pada saat mendaftar perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Saat pihak KUA melakukan pemeriksaan, diketahui bahwa laki-laki tersebut sebenarnya adalah warga negara Malaysia dan tidak memiliki izin tinggal di Indonesia.
2. Seorang perempuan berusia 25 tahun memalsukan identitasnya sebagai muslim dan mengubah statusnya dari non-muslim menjadi muslim dengan menggunakan surat pernyataan palsu saat mendaftar perkawinan di KUA. Setelah menikah, suaminya mengetahui bahwa istri yang sebenarnya beragama non-muslim dan menuntut cerai.
3. Kasus Pemalsuan Identitas Calon Pengantin di Tangerang - Pada tahun 2018, seorang calon pengantin pria di Tangerang kedatangan memalsukan identitasnya dengan membuat KTP palsu. Saat pihak kepolisian melakukan pemeriksaan, diketahui bahwa pria tersebut sebenarnya adalah warga negara Pakistan yang tinggal secara ilegal di Indonesia.

Selain beberapa kasus diatas penulis juga telah melakukan observasi yang hasilnya ditemukan salah satu putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN.Mnd hasil penetapan tersebut menetapkan pembatalan perkawinan antara pemohon dan termohon sebagai akibat dari pemalsuan identitas status perkawinan termohon sebelum menikah dengan pemohon, yang baru diketahui oleh pemohon pada tahun ke-4 perkawinan. Hal tersebut adalah salah satu dampak hukum dari pemalsuan identitas status perkawinan calon pengantin.

Jika dapat dipertanggungjawabkan, maka perkawinan tersebut bisa diteruskan tanpa ada pembatalan perkawinan, tetapi apabila pemalsuan itu adalah unsur kesengajaan, maka perkawinan tersebut wajib dibatalkan dan perkawinannya dianggap tidak ada.

UU Perkawinan menentukan bahwa perkawinan dapat dibatalkan oleh Pengadilan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 UU Perkawinan. Mengenai hal tersebut ditegaskan pula dalam Pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975, bahwa Pengadilan dapat memutuskan pembatalan suatu perkawinan. Apabila perkawinan telah dilangsungkan, sedangkan calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat perkawinan, maka orang tua, keluarga, PPN (Pegawai Pengadilan Negeri) dan jaksa dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan menurut keyakinan mereka masing-masing.

Terjadinya kasus pemalsuan data diri calon pengantin ini kerap terjadi dimasyarakat dikarenakan pengurusan berkas syarat perkawinan ini yang sangatlah rumit. Disamping persyaratan yang rumit ini adapula factor lain yaitu salah satu calon pengantin masih terikat perkawinan sebelumnya dan jika dia beragama islam belum memiliki izin poligami.

Pada dasarnya aturan mengenai perkawinan ini telah tertuang jelas baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan dan juga pada Undang- Undang Dasar.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai akibat hukum dari pemalsuan identitas diri dalam perkawinan khususnya identitas status marital (status perkawinan) yang dapat menimbulkan dampak yang serius, baik bagi calon pengantin maupun bagi masyarakat secara luas. Pemalsuan identitas diri status perkawinan calon pengantin dapat menyebabkan perkawinan yang tidak sah

<sup>9</sup> Muhammad Jazil Rifqi, 'Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 11.2 (2019), 100-112.

secara hukum, sehingga berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari serta masalah-masalah lainnya menurut perspektif Undang-Undang Perkawinan.<sup>10</sup>

Penelitian ini berfokus pada akibat hukum pemalsuan identitas diri khususnya status perkawinan dari calon pengantin dalam perspektif hukum perkawinan dan sangat penting untuk dilakukan guna menjaga integritas perkawinan dan melindungi hak dan kepentingan calon pengantin serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses perkawinan. Status perkawinan sebagai identitas diri dari calon pengantin harus jelas dan terverifikasi apakah perjaka/perawan, duda/janda, cerai mati/cerai hidup. Hal ini ditekankan sesuai dengan tujuan lahirnya Undang-Undang Perkawinan.

Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan yang termaktub dalam Pasal 1 UU Perkawinan, dan lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, namun pada faktanya masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan hukum salah satunya pemalsuan identitas diri dari calon pengantin, yang pada paraktiknya menutupi hubungan atau status perkawinannya terdahulu.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana terjadinya pemalsuan identitas diri dari calon pengantin dalam perspektif Hukum Perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh calon pengantin dalam Hukum Perkawinan?

## C. Metode Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif atau biasa juga dikenal sebagai Istilah penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Analisis Terjadinya Pemalsuan Identitas Diri Dari Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Perkawinan

Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang sekarang telah diamandemen menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019 telah menjelaskan syarat sahnya suatu perkawinan, hal ini dijelaskan dalam pasal 9 bahwa seorang yang masih terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain tidak boleh melakukan perkawinan baru. Namun pada beberapa kasus yang

sebelumnya telah diuraikan di latar belakang terdapat pemalsuan identitas diri dari calon pengantin tersebut.

Dalam hukum positif perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Sehubungan dengan sahnya perkawinan apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan syarat sahnya suatu perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan tersebut menjadikan ikatan perkawinan yang telah berlangsung dianggap tidak pernah terjadi.

Semua orang yang hendak kawin, harus memberituhkan kehendak itu kepada Pegawai Catatan Sipil tempat tinggal salah satu dari kedua belah pihak hal ini jelas tertuang dalam Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Menurut Pasal 52 KUH Perdata, sebelum perkawinan dilangsungkan, pegawai catatan sipil harus menyelenggarakan pengumumannya dengan jalan menempelkan sepucuk surat pengumuman pada pintu utama daripada gedung dalam nama register-register catatan sipil diselenggarakan.<sup>11</sup>

Pegawai catatan sipil berhak menolak untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan atas kurang lengkapnya surat-surat yang diperlukan. Dalam hal demikian, pihak – pihak yang berkepentingan dapat memajukan permohonan kepada hakim untuk menyatakan bahwa surat-surat itu sudah mencukupi (pasal 75 KUH Perdata).

Penolakan Perkawinan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Menurut. Pasal 20 Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa pegawai pencatatan tidak diperbolehkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila ia mengetahui adanya pelanggaran mengenai berkas syarat-syarat perkawinan, meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.<sup>12</sup>

Selain undang-undang nomor 16 tahun 2019 terdapat juga aturan pendukung undang-undang perkawinan yaitu peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan UU No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, serta Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Walaupun aturan yang telah ada secara kompleks mengatur berbagai syarat materil dan non materil namun pemalsuan identitas masih saja terjadi.

Salah satu faktor pemicu pemalsuan identitas diri calon pengantin adalah ketidakmampuan mereka untuk memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang

<sup>10</sup> Syanaz Tifanabila, 'Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas' (University Muhammadiyah Surakarta, 2021).hlm 67

<sup>11</sup> PNH Simajuntak, Hukum Perdata Indonesia, 2016, Hlm 39

<sup>12</sup> Ibid hlm 57

Perkawinan. Persyaratan administrasi seperti dokumen identitas, akta kelahiran, atau surat keterangan lainnya dapat menjadi kendala bagi beberapa calon pengantin. Mereka tidak memiliki dokumen resmi yang diperlukan atau menghadapi kesulitan dalam memperolehnya. Dalam situasi ini, beberapa individu memilih untuk melakukan pemalsuan identitas sebagai cara untuk memenuhi persyaratan tersebut.<sup>13</sup>

Selain itu ada beberapa faktor yang mendorong seseorang melakukan pemalsuan data diri antara lain:

a. Surat- surat tidak lengkap

Persyaratan dalam bentuk surat-surat yang harus dilengkapi calon mempelai tersebut ada yang harus dikeluarkan oleh desa atau kelurahan. Pihak desa atau kelurahan tidak akan mengeluarkan surat- surat tersebut jika calon mempelai tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atau calon mempelai merupakan pendatang dari daerah lain.

b. Calon Mempelai Masih di Bawah Umur

Adanya pembatasan usia kawin yakni calon mempelai pria 19 tahun dan calon mempelai wanita 16 tahun mengandung maksud bahwa calon suami istri itu harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Bagi calon mempelai di bawah ketentuan umur tersebut yang tetap ingin melangsungkan perkawinannya maka mereka harus mengajukan dispensasi dari pengadilan.

c. Salah Satu Calon Masih Terikat Perkawinan Dengan Pihak Lain

Salah satu persyaratan pendaftaran pernikahan adalah surat pemberitahuan kehendak nikah (N1). Pengisian surat pemberitahuan nikah (N1) sangat rentan dengan pemalsuan berkaitan dengan status pernikahan karena dalam form N1 terdapat status perkawinan mempelai. Misalnya : pada Lembaran N1, status calon suami sebenarnya adalah seseorang yang masih memiliki status sah sebagai suami dalam perkawinan pertama, akan tetapi pada saat pengajuan perkawinan kedua, calon suami tersebut mampu menunjukkan bukti KTP dan KK yang menunjukkan dirinya masih berstatus perjaka dan belum terikat perkawinan. Hal tersebut sangat mungkin terjadi karena praktek- praktek KTP maupun Kartu Keluarga (KK) palsu

masih marak dan berani secara terbuka menawarkan jasa pemalsuan surat- surat tersebut.<sup>14</sup>

Pemalsuan identitas diri calon pengantin juga dapat dipicu oleh adanya pernikahan sebelumnya yang tidak terungkap. Berdasarkan beberapa kasus yang telah penulis jelaskan dalam latar belakang dapat membuktikan bahwa di mana seseorang telah menikah sebelumnya tanpa mengungkapkan status perkawinan tersebut kepada calon pasangan yang akan mereka nikahi. Untuk menghindari konsekuensi hukum atau masalah lainnya yang timbul, individu tersebut mencoba memalsukan identitas diri dengan tujuan untuk menyembunyikan pernikahan sebelumnya.<sup>15</sup>

Berikut syarat- syarat yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan.<sup>16</sup>

Pasal 3 ayat (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Ayat (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Ayat (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah. Pasal 4 menjelaskan tentang pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya. Pasal 5 Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

Pasal 6 ayat (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang. Ayat (2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula<sup>17</sup>:

a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang

<sup>13</sup> Janner Damanik, 'Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas', Juripol, Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan 5.1 (2022), hlm 73-78

<sup>14</sup> Pahmi Syaripudin, Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dan Persyaratan Administrasi Perkawinan, Jurnal Justicia Bellen, Vol 01 No 01, Januari 2021.

<sup>15</sup> Andina Ziska, 'Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Pada Waktu Berlangsungnya Perkawinan Terhadap Suami Dan Istri' (Universitas Sriwijaya, 2022).

<sup>16</sup> Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU NO. 1 Tahun 1974, hlm 30

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 6

menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;

- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 7 ayat (1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Ayat (2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8 Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Berdasarkan penjelasan dan uraian syarat administratif yang harus dipenuhi oleh calon pengantin agar dapat melaksanakan perkawinan, secara garis besar dapat digaris bawahi bahwa terdapat dua langkah besar yang harus dilalui oleh orang yang hendak menikah dan orang yang telah

menikah. Pertama pemberitahuan kehendak menikah dengan melengkapi berbagai syarat document, pelaksanaan pernikahan juga ditentukan. Setelah pernikahan telah terjadi syarat-syarat dokumen sebagai tanda legalnya sebuah pernikahan harus di urus kembali dibagian dinas kependudukan agar tercatat telah terbentuknya sebuah keluarga baru.

Adanya pengawasan yang ketat mengenai persyaratan administrasi perkawinan tidak menutup kemungkinan terjadinya pemalsuan data diri dari calon pengantin.

Salah satu kasus yang terjadi di Sulawesi Utara khususnya kota Manado, mengenai pemalsuan data diri pengantin ialah berikut: Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN.Mnd. Perkara pemohon Rinto Lisarib umur 40 tahun mengajukan pembatalan perkawinan terhadap Imelda Liem, dalam perkara ini kasus yang terjadi adalah adanya pemalsuan data diri yang dilakukan pengantin wanita yang dimana Imelda Liem telah melakukan pemalsuan identitas diri yang ternyata masih memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain. Dalam perkara ini pemohon mengajukan pembatalan perkawinan karena merasa telah ditipu atau dibohongi oleh Imelda yang dimana ia masih terikat status perkawinan dengan orang lain. Dalam gugatan ini diajukan beberapa bukti salah satunya ialah fotocopy kutipan akte perkawinan No. 7102CPK1807200800434 tanggal 25 Januari 2018 atas nama Adrian Rivo Wahani dengan Imelda Liem, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. Berdasarkan bukti tersebut memperkuat gugatan dari pemohon ini.

Contoh kasus yang penulis uraikan diatas menjelaskan meskipun adanya pengawasan administrasi yang ketat buktinya tidak menutup kemungkinan terjadinya pemalsuan identitas. Terjadinya pemalsuan identitas ini dilakukan untuk memenuhi syarat dari perkawinan seperti yang telah tertuang dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pemalsuan identitas data diri calon pengantin ini dapat dipicu oleh adanya pernikahan sebelumnya tidak terungkap. Beberapa kasus yang terjadi bahwa yang mendasari seseorang melakukan pemalsuan identitas karena masih memiliki ikatan perkawinan sebelumnya. Agar supaya bisa memenuhi syarat- syarat perkawinan maka dibuatlah identitas palsu untuk menutupi perkawinan sebelumnya tersebut. Pemalsuan identitas juga kerap terjadi jika seorang lelaki tidak memiliki izin poligami dari pengadilan sehingga memilih untuk memalsukan identitasnya.

## B. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Perbuatan Pemalsuan Identitas Yang Dilakukan Oleh Calon Pengantin Dalam Hukum Perkawinan

Pemalsuan identitas yang dilakukan oleh calon pengantin memiliki konsekuensi akibat hukum yang serius. Mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari pemalsuan identitas ini salah satunya bisa mengakibatkan pembatalan perkawinan dan juga bisa terjerat pidana.

Apabila dalam suatu perkawinan pelaksanaannya tidak memenuhi syarat- syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut bisa dibatalkan. Pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Pengadilan agama dapat membatalkan perkawinan atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan setelah nyata terdapat faktor- faktor yang bisa menyebabkan perkawinan tersebut dibatalkan.<sup>18</sup>

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum mana perkawinan itu dilangsungkan atau ditempat tinggal suami- istri hal ini tertuang jelas dalam Pasal 26 Undang- undang perkawinan

Putusnya suatu perkawinan karena adanya putusan dari pengadilan bisa terjadi apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat yang telah ditentukan untuk melangsungkan perkawinan yang telah tercantum dalam Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 22 yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Pasal 22 UU Perkawinan menyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Istilah “dapat” yang digunakan dalam susunan kalimat diatas bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, jika tidak bertentangan dengan ketentuan hukum agamanya masing-masing. “Batal” (*nietig*) mempunyai beragam pengertian. Batal berarti *nietig zonder*.<sup>19</sup>

*Kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak. Istilah “batal” dalam Undang-

Undang ini masuk dalam pengertian *relative nietig*, yakni perkawinan tersebut telah terjadi sebelumnya lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.<sup>20</sup>

Substansi hukum meliputi peraturan-peraturan legal, baik tertulis maupun tidak tertulis, baik hukum *in-concreto* (kaidah hukum individual), maupun *in-abstracto* (kaidah hukum umum). Jadi, substansi hukum yuridis pembahasan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

Beberapa aturan tersebut menyatakan bahwa ketika rukun dan syarat pernikahan terpenuhi, perkawinan menjadi sah. Sebaliknya, perkawinan tidak sah ketika rukun dan syarat pernikahan tidak terpenuhi. Rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, sementara syarat adalah sesuatu yang ada di dalam rukun perkawinan.

Rukun pertama, dalam undang-undang perkawinan meliputi calon suami dan calon istri. Syaratnya, pertama, bagi calon laki-laki minimal umur 19 tahun, sementara bagi calon perempuan minimal berumur 16 tahun. Kedua, berlangsungnya pernikahan tidak didasarkan keterpaksaan.

Rukun kedua adalah wali nikah bagi calon mempelai wanita, dengan syarat adanya hak atas perwaliannya dan tidak ada halangan perwalian seperti muslim, Aqil dan Baligh. Rukun ketiga yaitu dua orang saksi, dengan syarat laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, ingatannya tidak terganggu, hadir dan memahami maksud akad pernikahan. Rukun terakhir adalah ijab kabul, dimana ijab diutarakan oleh wali mempelai wanita atau wakilnya dan kabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki, dengan syarat jelas, beruntun, menggunakan lafal nakah, atau yang semakna, dan ijab kabul masih dalam satu majelis. Rukun dan syarat perkawinan diatas haruslah terpenuhi.<sup>21</sup>

Dalam penjelasan PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 45 diatur tentang sanksi hukuman denda bagi pihak mempelai yang melanggar ketentuan Pasal 3, 10 ayat (3) dan 40, dan sanksi hukuman kurungan atau denda bagi pejabat pencatat perkawinan yang melanggar ketentuan Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11,13, dan 44. Pejabat yang melanggar ketentuan tersebut dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus

<sup>18</sup> Youlanda Octavia, Pembatalan Perkawinan Menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam, Jurnal Hukum Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, hlm 3

<sup>19</sup> Muhammad Jazil Rifqi, ‘Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan’, De Jure: Jurnal Hukum Dan Syaria’ah, 11.2 (2019), hlm.100–112.

<sup>20</sup> Ibid, hlm.113

<sup>21</sup> Muhamad Jazil Rifqi, Penegakan Hukum terhadap pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan, Jurnal Hukum dan Syariah, Surabaya, 2019, Vol 11, No 2.

rupiah). Tidak ada hal yang signifikan terhadap pasal-pasal sanksi terhadap calon mempelai, namun yang sangat perlu diperhatikan adalah kejelian bagi pegawai pencatat perkawinan mengenai syarat-syarat perkawinan apakah telah dipenuhi dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang (pasal 6). Jika tidak teliti, tentu saja menurut undang-undang ini yang mendapat sanksi adalah pegawai pencatat perkawinan. Sayangnya, penerapan sanksi terhadap pelanggaran undang-undang perkawinan hampir tidak dimulai dan belum menemukan titik terangnya siapa yang akan mengeksekusi.<sup>22</sup>

Padahal, basis filsafat dibalik hukuman adalah membangkitkan hak asasi manusia dan juga usaha untuk menurunkan ketidakadilan dalam berumah-tangga. Seperangkat hukuman yang dihadirkan tentu saja memiliki tujuan yang tidak lain untuk mencegah perilaku kriminal selanjutnya.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari pemalsuan identitas calon pengantin juga bisa menjerat kepada para pihak pencacatan perkawinan karena telah dianggap kurang teliti dalam pemeriksaan berkas-berkas administrasi calon pengantin. Berarti akibat hukum dari pemalsuan identitas ini bukan hanya berdampak pada calon pengantin yang dimana pernikahan tersebut batal atau dianggap tidak pernah ada.

Putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang tidak sah dapat membawa akibat hukum baik bagi suami atau isteri dan keluarganya masing-masing sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dimana suami isteri tersebut kembali keadaan semula atau diantaranya seolah-olah tidak pernah melangsungkan pernikahan.

Selain dari pada yang telah dikemukakan di atas, pembatalan perkawinan juga mempunyai arti yang sangat penting, hal tersebut dikarenakan dari perkawinan yang dibatalkan akan berdampak bukan hanya bagi pasangan perkawinan saja namun juga berdampak bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan perkawinan tersebut, seperti harta benda dalam perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974. Dan akibat dari pemalsuan nikahnya tersebut tidak berlaku surut terhadap pihak-pihak yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam.

Namun, jika pembatalan nikahnya karena sebab pemalsuan identitas, dimana pemalsuan identitas adalah bentuk pelanggaran materil bukan

formil, maka akibatnya juga materil. Dan akibat secara materil adalah hanya surat pernyataan berupa putusan Pengadilan Agama bahwa pernikahan tersebut dibatalkan. Namun jika pelanggaran yang terjadi karena larangan formil maka perkawinan yang ada dapat batal dengan sendirinya atau dianggap tidak pernah ada sehingga terdapat akibat yang timbul yaitu tidak mendapat perlindungan hukum.<sup>23</sup>

Permohonan pembatalan perkawinan perlu diperhatikan tentang para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan itu, sebagaimana dikatakan Hazairin bahwa Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan bermuat prosedur pembatalan perkawinan.<sup>24</sup>

Dalam pasal 23 mengatur mengenai siapa saja yang bisa mengajukan pembatalan perkawinan ialah, Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, Suami atau isteri, Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. Pasal 24 Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Pasal 25 Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 28 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa akibat hukum batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Jika akibat batalnya perkawinan tersebut atau dianggap tidak pernah ada, namun dalam pasal 28 ayat (2) menjelaskan bahwa putusan tersebut tidak berlaku surut. Hal ini berarti bahwa anak yang lahir dari pernikahan yang dibatalkan tersebut terhadap mereka tidak ada perubahan status, yang berarti anak tersebut tetap memiliki bapak dan ibunya walaupun perkawinan bapak dan ibunya telah dibatalkan.

<sup>23</sup> Khoirul Anam, Pembatalan Perkawinan karena adanya pemalsuan identitas suami dalam berpoligami, Artikel Ilmiah.

<sup>24</sup> Hilman Hadikusumo, Hukum Perkawinan Indonesia, Sumber Sari Indah, Bandung, 2007, Hlm 76



Hal ini mempetegas bahwa seorang anak yang ada dari status perkawinan yang dibatalkan tetapi status dari anak tersebut tetap sah karena yang dibatalkan adalah perkawinan dari kedua orangtuanya dan tidak berlaku surut.

Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimuat dalam pasal 26 dan pasal 27 adalah:

1. Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah.
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi.
4. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Mengenai alasan nomor 1-3 pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, dan jaksa (pasal 26). Tetapi hak untuk membatalkan perkawinan oleh suami atau istri tersebut gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami atau istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Sedangkan alasan nomor 4 dan 5 dapat diajukan suami atau istri pembatalan perkawinan mereka jika perkawinannya berlangsung dibawah ancaman yang melanggar hukum, atau pada saat berlangsungnya perkawinan ternyata terjadi kekeliruan tentang diri orangnya, misalnya kekeliruan terhadap suami atau istri yang dikawinkan itu, oleh karena yang seharusnya dikawinkan bukan diri suami atau istri tersebut. Yang dimaksud 'diri' disini adalah tubuh luar bukan tubuh dalam atau penyakit tertentu.

Apa yang dimaksud dengan kata 'di bawah ancaman yang melanggar hukum' sesungguhnya juga belum jelas, melanggar hukum yang mana (hukum pidana umum, hukum adat, atau hukum agama).

Selanjutnya pasal 27 ayat (3) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan, apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu enam bulan setelah perkawinan itu masih tetap hidup bersama sebagai suami atau istri dan tidak mempergunakan haknya

untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya itu gugur.<sup>25</sup>

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat perkawinan (pasal 8). Keputusan pengadilan itu tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
2. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk diatas sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Adapun prosedur pembatalan perkawinan harus melalui prosedur pengajuan pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 UU Perkawinan, ada beberapa tahapan yang harus dijalankan yaitu<sup>26</sup>:

1. Pengajuan Gugatan
2. Prosedur Penerimaan Perkara
3. Tahap Persiapan
4. Pemanggilan
5. Persidangan
6. Putusan

#### • Pembatalan Dalam Hukum Adat

Pada umumnya masyarakat hukum adat di Indonesia tidak mengenal lembaga pembatalan perkawinan, oleh karena pada dasarnya hukum adat ini tidak berpegang pada persyaratan perkawinan yang memerlukan adanya persetujuan kedua calon mempelai, batas umur, larangan poligami, cerai kawin berulang, dan juga waktu tunggu untuk melangsungkan perkawinan, yang hanya dikenal adalah karena pengaruh agama yang dianut, yaitu larangan perkawinan yang berhubungan darah, berhubungan semenda, hubungan susunan dan hubungan kekerabatan.

Selain dari itu telah membudaya bagi kalangan masyarakat hukum adat apabila terjadi perkawinan pantang untuk dibatalkan. Pembatalan perkawinan berarti mencoreng nama baiknya keluarga/kerabat.

Dilingkungan masyarakat adat yang menganggap pereraian bukan merupakan perbuatan pantang, seperti misalnya di kalangan minangkabau dahulu, dikalangan orang Melayu, lebih-lebih dikalangan orang Jawa, dan

<sup>25</sup> Ibid hlm 77

<sup>26</sup> Arif Wicaksana, 'Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Jenis Kelamin', /, 1, 2016, Hlm.30-42

sebagiannya jika perkawinan dianggap tidak baik bertentangan dengan adat atau agama, bukanlah diajukan pembatalan perkawinan tetapi diajukan perceraian. Barangkali juga didaerah lain seperti Minahasa yang dikenal membolehkan 'hidup bersama' tanpa kawin sah (baku piara) juga lembaga pembatalan perkawinan ini tidak begitu besar pengaruhnya. Namun dikalangan orang Cina yang sejak dahulu diperlakukan KUH Perdata (BW) dan dalam agama Budha Indonesia lembaga ini memang diatur, barangkali banyak terjadi perkawinan.<sup>27</sup>

#### • Pembatalan Dalam Hukum Agama

Hukum Islam yang jelas menganut asas perkawinan poligami terbatas tidak mengenal lembaga pembatalan perkawinan. Kalau di antara suami isteri atau keluarga ternyata tidak dapat rukun dalam berumah tangga maka bukan diajukan permohonan pembatalan perkawinan tetapi langsung menjatuhkan talak. Kalau isteri benci kepada suami maka ia akan menuntut perceraian dan sebaliknya suami benci kepada isteri maka ia akan menjatuhkan talak, bukan menempuh jalan pembatalan perkawinan karena lembaga tersebut memang tidak ada dalam hukum islam.

Lain halnya dalam agama Budha Indonesia, yang kebanyakan dianut orang-orang keturunan Cina pembatalan perkawinan memang diatur dalam pasal 22-26. Dalam pasal 22 dikatakan bahwa 'perkawinan dapat dibatalkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk dilangsungkan perkawinan'. Mereka yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri dan suami atau isteri itu sendiri (pasal 23).<sup>28</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pemalsuan identitas dapat mengakibatkan keraguan terhadap keabsahan perkawinan. Jika identitas palsu atau informasi yang salah terungkap setelah perkawinan dilakukan, pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang berwenang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut. Pembatalan perkawinan bertujuan untuk menghapus keabsahan hukum perkawinan didasarkan pada identitas palsu atau informasi yang salah. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pemalsuan identitas berdampak batalnya

suatu pernikahan yang dimana pernikahan ini dianggap tidak pernah ada.

2. Terjadinya pemalsuan identitas ini karena kurangnya aturan yang mengatur secara spesifik mengenai penelitian syarat- syarat perkawinan, serta belum adanya system memadai yang bisa dapat dengan cepat menyediakan atau menampilkan data- data pernikahan agar supaya dapat dengan mudah mendeteksi terjadinya pemalsuan identitas. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pentingnya pencegahan dan penanganan hukum yang efektif terhadap pemalsuan identitas diri calon pengantin. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum dari tindakan tersebut, serta peningkatan pengawasan terhadap penerbitan dokumen identitas dan verifikasi identitas data diri calon pengantin.

### B. Saran

1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Perlu dilakukan kampanye dan sosialisasi yang lebih luas tentang konsekuensi hukum dari pemalsuan identitas diri calon pengantin. Hal ini dapat dilakukan melalui media massa, seminar, workshop, dan program pendidikan yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kejujuran dalam perkawinan serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh pemalsuan identitas dalam perkawinan.

2. Perkuat Pengawasan dan Penegakan Hukum: Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan pengawasan terhadap penerbitan dokumen identitas dan verifikasi identitas calon pengantin. Diperlukan peningkatan kerjasama antara instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan lembaga perkawinan untuk memastikan keabsahan dokumen dan identitas calon pengantin sebelum melangsungkan perkawinan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan pemalsuan identitas perlu ditingkatkan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pemalsuan identitas di masa mendatang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*, 2017.
- Ahmadi, 'Analisis Terhadap Pemalsuan Calon Pengantin' (UIN Walisongo Semarang, 2016)
- Al-misbah, Shihab Dalam Tafsir, 'Keluarga Sakinah Menurut Penafsiran Muhammad

<sup>27</sup> Hadikusuma Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung 2007, Hlm 78

<sup>28</sup> Ibid Hlm 79

- Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah', *Uin Suska*, 2004.
- Dailami, Ahmad, Rumba Triana, and Arijulmanan Arijulmanan, 'Dampak Pemalsuan Data Identitas Administrasi Pernikahan Terhadap Status Hukum Pernikahan Indonesia Dan Perspektif Hukum Islam', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 6.01 (2018),
- Damanik, Janner, 'Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas', *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5.1 (2022),
- Fatimah, and Nuryaningsih, *Buku Ajar Buku Ajar Hukum Pidana, Sentra Penelitian Engineering Dan Edukasi*, 2018,
- Herlindah, *Perbandingan Hukum Perdata*, 2013
- Heryanti, B Rini, 'Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan', *Jurnal Ius Constituendum*, 6.2 (2021),
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung 2007
- Indonesia, Republik, *Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, 1975
- , *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*, 1974
- Jamaluddin, Nanada Amaia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016)
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan*, 2011,
- Menteri Agama, *PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Berita Negara Republik Indonesia*, 2019,
- Muhaimin, S.H., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Raihan, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2019)
- Rfly Kurniawan, Bruce Anzward, Johan's Kadir Putra, 'Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami', *Jurnal Lex Superma*, 2 (2020),
- RI, Republik Indonesia, *Salinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, 2019  
<<http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2019/10/Salinan-UU-Nomor-16-Tahun-2019-.pdf>>
- , *UU No 16 Tahun 2019*, 2019
- Rifqi, Muhammad Jazil, 'Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 11.2 (2019),
- Safira Eri, Martha, *Hukum Perdata* (Ponorogo: CV Nata Karya, 2017)
- Siahaan, Albert Lodewyk, 'Akibat Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan', *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin*, 3.3 (2020),
- Tami Rusli, 'Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tami', *Pranata Hukum*, 26, 2016,
- Tifanabila, Syanaz, 'Tinjaun Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas' (University Muhammadiyah Surakarta, 2021)
- UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 'Perkawinan Dan Perjanjian', 1974, 24–66
- Wicaksana, Arif, 'Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Jenis Kelamin',
- Yaniawati, Poppy, *Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research), Penelitian Kepustakaan (Liberary Research)*, 2020
- Ziska, Andina, 'Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Pada Waktu Berlangsungnya Perkawinan Terhadap Suami Dan Isteri' (Universitas Sriwijaya, 2022)
- Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Website**
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan
- PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan
- Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 6 (01), 73.
- De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah
- Website Mahkamah Agung RI
- Website Pengadilan Negeri Manado
- Website Pengadilan Agama Manado